

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat bab yang secara khusus mengatur inovasi daerah. Disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat. Regulasi ini menjadi pintu bagi daerah untuk melakukan inovasi menjadi semakin jelas. Pasal 386 UU Pemda dengan tegas menyatakan, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat

PP No. 38 tahun 2017 membunyikan inovasi daerah dalam bentuk inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Ketiga bentuk inovasi daerah menjadi kriteria dalam menetapkan nominator unggulan. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, ditujukan guna meningkatkan Kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan perluasan partisipasi publik. Sementara Inovasi Pelayanan Publik dirancang untuk membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun Inovasi Produk sektoral dirancang untuk membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan.

Untuk itu inovasi di daerah perlu terus didorong dan dikembangkan. Lomba inovasi daerah merupakan salah satu upaya untuk mendorong budaya berinovasi dikalangan pemerintah daerah di Kabupaten Gunung Mas. Khususnya Perangkat Daerah dilingkup kerja Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, yang di harapkan terus terjadi upaya perbaikan, penyempurnaan dan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah demi terwujudnya visi dan misi Bupati dan wakil Bupati yakni terwujudnya

Kabupaten Gunung Mas yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri (berjuang bersama). Maka pada tahun 2022 ini diperlukan pembinaan Inovasi dalam Kompetisi yang akan mendorong Instansi atau Perangkat Daerah untuk memunculkan Inovasinya secara kompetitif. Pedoman penyelenggaraan Kompetisi diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

B. Maksud dan Tujuan

Dengan kondisi saat ini, penyelenggaraan lomba inovasi dimaksudkan untuk mendorong Perangkat Daerah untuk berinovasi dalam upaya mendorong peningkatan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan, serta menciptakan dan menerapkan model inovasi dalam rangka pelaksanaan tatanan hidup normal baru, produktif dan aman *Covid-19*.

Tujuan pelaksanaan lomba sebagai berikut:

1. Mendorong gerakan nasional pelaksanaan protokol *Covid-19*.
2. Memberikan apresiasi dan penghargaan bagi para inovator Perangkat Daerah.
3. Menjaring inovasi pelayanan publik yang berpotensi untuk diuji coba dan dilaksanakan.
4. Memacu dan memotivasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas sesuai dengan bentuk inovasi .
5. Meningkatkan partisipasi Perangkat Daerah terhadap Inovasi
6. Menyiapkan pra kondisi penerapan protokol kesehatan *Covid-19* secara masif oleh Pemerintah Kabupaten.
7. Menciptakan situasi kondusif di lapangan dengan penerapan new normal life.
8. Memperoleh model protokol *Covid-19*.
9. Pencegahan penyebaran *Covid-19* melalui protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah daerah.
10. Menjaring inovasi daerah yang akan diikutsertakan dalam lomba inovasi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kementerian Dalam Negeri pada *Innovative Government Award (IGA)*, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN RB) dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) ataupun lembaga Pemerintah Pusat lainnya.

11. Terfasilitasinya inovasi dan kreasi dalam pembangunan berbasis potensi lokal dan ekonomi kreatif melalui kegiatan penelitian.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 386 bahwa “Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Inovasi”;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Covid-19;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten gunung Mas Nomor 270.a);
13. Surat Edaran Bupati Gunung Mas Nomor: 050.7/ 380/ BAPPEDALITBANG/ IX/ 2021 tentang Perangkat daerah Wajib mengikuti Lomba Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2022.

BAB II

KETENTUAN UMUM, KATEGORI LOMBA DAN KRITERIA PRODUK INOVASI

A. Ketentuan Umum

Ketentuan umum peserta Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 sebagai berikut;

1. Peserta Lomba adalah Perangkat Daerah hingga Desa di Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
2. Setiap Perangkat Daerah wajib mengirimkan minimal 1 (satu) inovasi yang diunggulkan.
3. Bentuk inovasi pada Lomba Inovasi Daerah berupa Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah, Inovasi Pelayanan Publik dan Inovasi Bentuk Lainnya.
4. Inovasi yang diajukan merupakan inovasi yang telah dikembangkan atau telah diterapkan di perangkat Daerah sejak tahun 2020 – 2022. Jika yang diajukan adalah inovasi sebelum tahun 2020, maka diharuskan inovasi **masih berlanjut** sampai saat ini dan **menunjukkan kebaruan (*novelty*)** yang dilakukan memiliki signifikansi dalam perbaikan *outcome*.
5. Lomba tidak dipungut biaya;
6. Pelaksanaan Inovasi yang dilaporkan dibiayai dengan dana APBD dan/atau dari sumber pembiayaan lain yang sah;
7. Inovasi yang diusulkan memberikan dampak/ manfaat bagi daerah dan masyarakat serta bersifat berkelanjutan;
8. Merupakan inovasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
9. Dapat direplikasi;
10. Inovasi yang diusulkan belum pernah meraih penghargaan atau juara atas karya inovasinya dimanapun;

B. Kategori Lomba

Terbagi dalam 3(tiga) kategori lomba, yaitu Lomba Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, Lomba Inovasi Pelayanan Publik, Lomba Inovasi Dalam Bentuk Lainnya (untuk ketentuan lomba diatur dalam pedoman lomba tersendiri).

C. Kriteria

Inovasi daerah yang dinilai harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi.

Setiap program/kegiatan inovasi daerah yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah harus “mengandung unsur pembaharuan seluruh atau sebagian” artinya bahwa rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun yang telah ada sebelumnya;

2. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat. Program/kegiatan inovasi daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah benar-benar “memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat” antara lain menambah Pendapatan Asli Daerah, menghemat belanja daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, dan meningkatkan mutu pelayanan publik dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;

3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan inovasi daerah yang dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi daerah; dan
- b. Tidak membatasi akses warga negara untuk mendapat pelayanan atau menggunakan hak-haknya sebagai warga negara, misalnya menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya;

4. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Program/kegiatan inovasi Perangkat Daerah yang dilakukan “merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah”; dan

5. Dapat direplikasi. Kegiatan inovasi daerah yang telah dilaksanakan dapat direplikasi oleh daerah lain dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah.

D. Bentuk Inovasi Daerah

Bentuk Inovasi Daerah yang dilombakan yaitu :

1. **Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah** merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: *E-Planning*, *E-Budgeting* dan lain sebagainya.
2. **Inovasi Pelayanan Publik** merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/ jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat seperti: inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya.
3. **Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah** adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, seperti: inovasi dalam bidang urusan pekerjaan umum, inovasi dalam bidang urusan lingkungan hidup, inovasi urusan pertanian dan lain sebagainya.

E. Jenis Inovasi

1. Inovasi Digital

Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan *platform* dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak secara luas;

2. Inovasi Non Digital

Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual yang disertai dengan *Standard Operational Procedure* dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

BAB III

PROSEDUR LOMBA

A. Prosedur Pengajuan

1. **Pendaftaran Peserta dengan mengisi form Pendaftaran** dan disampaikan ke Bappedalitbang Cq. Bidang Litbang dalam bentuk *softcopy* atau *hardcopy* paling lambat 14 Maret 2022.
2. Pengajuan proposal inovasi dalam bentuk *hardcopy* disampaikan ke Panitia Lomba Inovasi Daerah dengan alamat Kantor Bappedalitbang Jl. Brigjen Katamso Nomor 99, Kuala Kurun. Sedangkan yang bentuk *softcopy* disampaikan ke alamat email **litbang.bappedalitbang.gumas@gmail.com** dari bulan **Maret hingga 30 April 2022 pukul 23.59 Wib** sebelum kegiatan penilaian inovasi dilakukan. Buku Panduan dan format proposal dapat diperoleh dari Bappedalitbang Kabupaten Gunung Mas Up. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
3. Mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Penilai dan tidak dapat diganggu gugat.

B. Penilaian

1. Penilaian dilakukan oleh Tim Juri Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas yang terdiri dari unsur akademisi dan birokrat serta instansi mitra pemerintah yang berkompetensi.
2. Penjaringan Inovasi dilakukan dengan menghimpun proposal dan data pendukung inovasi yang disampaikan oleh Perangkat daerah hingga desa.
 - a. Kelengkapan Proposal dan data pendukung sesuai buku pedoman lomba 2022;
 - b. Kualitas inovasi dapat dibuktikan dengan **video** penerapan inovasi (file MP4 maksimal ukuran video 100MB) sebagai data pendukung dengan durasi maksimal 5 menit (mp4) atau link google drive/youtube, dengan ketentuan video memvisualisasikan 5 substansi:
 1. Latar belakang inovasi
 2. Penjaringan Ide
 3. Pemilihan Ide
 4. Manfaat inovasi
 5. Dampak inovasi

3. Presentasi/ paparan oleh ketua Tim Inovasi sekaligus innovator dihadapan Tim Penilai. Durasi persentasi 5 menit dan wawancara 10 menit.
4. Validasi Lapangan
Dimaksudkan untuk menilai kesesuaian antara data secara eleketronik dengan kondisi di lapangan.
5. Penilaian akhir
Tim penilai melakukan penilaian akhir dengan menggabungkan hasil penilaian proposal, video, presentasi, wawancara dan validasi lapangan melalui Tim Penilai yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati dan wakil Bupati Gunung Mas.
6. Penetapan Pemenang
Pemenang Lomba Inovasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan SK Bupati. Pemberian Penghargaan dilaksanakan pada HUT Kabupaten Gunung Mas 2022.

C. Penghargaan

1. Pemenang pada setiap kategori lomba terdiri dari Juara 1, Juara 2 dan Juara 3;
2. Pemenang akan mendapatkan piagam penghargaan;
3. Bagi Inovasi yang layak dan **masuk** dan memenangkan dalam Aplikasi *Innovative Government Award* (IGA) 2022 yang diselenggarakan oleh Kementrian Dalam Negeri maka innovator akan mendapatkan tambahan penghasilan sebesar 1 (satu) bulan Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP-nya);
4. Bagi Inovasi kategori Pelayanan Publik yang dianggap layak untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) SINOVIK 2022 dan berhasil masuk dalam TOP 99, maka Inovatornya akan diberikan 1 (satu) bulan penghasilan TPP-nya;
5. Bagi Inovasi kategori Pelayanan Publik yang dianggap layak untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) SINOVIK 2022 dan berhasil masuk dalam TOP 45, maka Inovatornya akan diberikan 2 (dua) bulan penghasilan TPP-nya;
6. Bagi Inovasi **Desa** (Inovasi yang dihasilkan dari desa) yang layak dan masuk dan memenangkan dalam Aplikasi *Innovative Government Award* (IGA) 2022 yang diselenggarakan oleh Kementrian Dalam Negeri, akan diberikan Uang pembinaan sebesar Rp. 75.000.000.00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

7. Inovasi **DESA** dengan kategori Pelayanan Publik yang dianggap layak untuk mengikuti kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) SINOVIK 2022 dan berhasil masuk dalam TOP 99, akan diberikan Uang pembinaan sebesar Rp. 50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
8. Inovasi **DESA** dengan kategori Pelayanan Publik yang dianggap layak untuk mengikuti kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) SINOVIK 2022 dan berhasil masuk dalam TOP 45, akan diberikan Uang pembinaan sebesar Rp. 75.000.000.00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
9. Pemberian penghargaan untuk syarat dan ketentuan berlaku, dan dapat berubah sesuai instruksi Bupati Gunung Mas;

D. Jadwal Kegiatan

Kegiatan Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022 dilaksanakan bulan Maret sampai dengan Mei 2022 dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

NO	Tahapan Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta	28 Feb - 14 Maret 2022	litbang.bappedalitbang.gumas@gmail.com
2	Persiapan Teknis	14 Maret – 17 Mei 2022	Peserta
3	Penerimaan Proposal <i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i> Inovasi Daerah	1 Maret - 30 April 2022	Bappedalitbang Up. Litbang
4	Penilaian Proposal, kelengkapan dokumen pendukung dan Video	1 – 13 Mei 2022	Tim Panitia dan Tim Penilai
5	Persentasi peserta, dan validasi lapangan serta Penilaian Inovasi	17 – 20 Mei 2022	Tim Penilai
6	Pengumuman Pemenang Lomba	HUT Kabupaten Gunung Mas	Ceremonial

* Jadwal bisa berubah

BAB IV

ATURAN LOMBA INOVASI PERANGKAT DAERAH

Dokumen inovasi daerah yang disampaikan kepada Tim Panitia Lomba Inovasi Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bentuk Inovasi Daerah yang dilombakan:
 - a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan,
 - b. Inovasi Pelayanan Publik dan
 - c. Inovasi Dalam Bentuk Lainnya terbuka untuk semua Perangkat Daerah di Kabupaten Gunung Mas
2. Setiap Perangkat Daerah mengirimkan minimal 1 (satu) dokumen inovasi yang diunggulkan
3. Inovasi yang diajukan merupakan inovasi yang telah dikembangkan atau telah diterapkan di daerah Kabupaten Gunung Mas sejak mulai tahun 2020 s.d 2022. Jika yang diajukan adalah inovasi sebelum tahun 2020, maka diharuskan inovasi tersebut masih berlanjut sampai saat ini.
4. Inovasi yang diajukan merupakan inovasi yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah, **bukan** inisiasi/ program pemerintah pusat.
5. Dokumen inovasi (Proposal) maksimal 10 halaman kertas F4, font Arial 12, dengan *margin* 3-2-2-2 dan **ditambah dokumen pendukung lainnya** (diluar dari maksimal 10 halaman, seperti regulasi atau dokumen yang mendukung inovasi yang menjadi landasan operasional penerapan inovasi perangkat daerah).
6. Lampiran **bukti pendukung** dokumen inovasi meliputi:
 - a. Dokumentasi dari inovasi yang diunggulkan yang berisi informasi terkait;
 - i. Proses perencanaan inovasi
 - ii. Hasil inovasi
 - iii. Penerima manfaat inovasi
 - b. Regulasi pendukung terkait inovasi yang diajukan (Format SK Kepala Perangkat DBadan/ Dinas/ Daerah terlampir), dan regulasi pendukung lainnya (contoh; SK Penetapan Inovasi Perangkat daerah, Bimtek, SK Tim dan lainnya)
 - c. Laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan serta dampak inovasi (jika ada)
 - d. Informasi Dinas/ Badan Pelaksana dan narahubung.
7. Menyertakan video inovasi daerah yang menunjukkan proses inovasi dilakukan,

dan video disampaikan langsung ke alamat panitia lomba. Durasi video maksimal 5 menit.

8. File inovasi yang dilombakan diunggah ke **litbang.bappedalitbang.gumas@gmail.com** dengan format pdf dan video file MP4 maksimal ukuran video 100MB) sebagai data pendukung dengan durasi maksimal 5 menit (mp4) atau link google drive/youtube
9. Sampul dokumen inovasi (proposal) dengan warna mika;
 - a. Warna merah untuk Inovasi Pelayanan Publik
 - b. Warna biru untuk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
 - c. Warna hijau untuk Inovasi Dalam Bentuk Lainnya
10. Dokumen inovasi yang disampaikan memuat hal-hal sebagai berikut:
 1. Pendahuluan:

Berisi minimal informasi berikut:

 - a. Menjelaskan latar belakang pembangunan inovasi dan masalah yang akan dipecahkan melalui pelaksanaan inovasi. Penjelasan berbasis bukti data dan fakta yang jelas.
 - b. Relevansi dengan konsep perencanaan berbasis tematik, holistic, integrative, dan spasial (THIS)
 - c. Ruang lingkup inovasi
 - d. Tujuan dan sasaran
 2. Kebaruan (*novelty*) dari Inovasi yang dikembangkan


Berisikan signifikansi kebaruan dari inovasi yang menyelesaikan tantangan pembangunan
 3. Kerangka Inovasi

Berisi **minimal** informasi berikut;

 - a. Ringkasan Kerangka Kerja Logis Inovasi

Berisi tabel ringkasan kerangka inovasi dari tahap input sampai dengan outcome inovasi. Kerangka Kerja Logis (KKL) merupakan ringkasan kegiatan yang menunjukkan tingkatan tujuan-tujuan serta hubungan sebab akibat pada setiap tingkatan indikator dan sasaran kinerja.

Gambar 1. Contoh Kerangka Kerja Logis (KKL)



b. Tahapan inovasi

Menjelaskan ringkasan informasi mengenai:

1. Tahapan-tahapan yang dilaksanakan untuk memperoleh dampak inovasi yang diharapkan;
2. Informasi tahapan dan aktivitas pelaksanaan kegiatan inovasi yang **telah** dan **belum** dilaksanakan dari tahap persiapan sampai dengan hasil inovasi.

c. Penjelasan Input

Menjelaskan unsur-unsur yang terkait dengan upaya yang dilakukan agar inovasi dapat menjawab permasalahan dan mencapai tujuan yang diinginkan, meliputi penjelasan manajemen sumberdaya yang digunakan untuk mencapai output dan outcome yang diharapkan dari adanya inovasi ini. Dalam hal ini informasi **minimal** yang harus ada yaitu:

1. Regulasi yang dikeluarkan untuk mendukung pelaksanaan inovasi;
2. Alokasi anggaran;
3. Sumber daya manusia, seperti bimtek
4. Inisiator dan penanggung jawab pelaksana inovasi;
5. Institusi/stakeholders lain yang terlibat (bila ada);
6. Pemanfaatan teknologi;
7. Sarana dan prasarana yang diperlukan (aplikasi).

d. Penjelasan Proses

Meliputi rangkaian kegiatan dan aksi yang dirancang dan dilaksanakan untuk mengubah *input* menjadi *output* dan *outcome* yang diharapkan inovasi ini. Informasi ini minimal mencakup:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP), alur dan tahapan pelaksanaan inovasi;
2. Tahapan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan inovasi;
3. Masalah yang dihadapi dan tindak lanjut dalam pelaksanaan;
4. Kerangka pemantauan dan evaluasi kegiatan inovasi;
5. Pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan inovasi.

e. Penjelasan *Output*

Meliputi penjelasan hasil inovasi atau keluaran langsung dari aktivitas, kegiatan atau pelayanan yang dapat dirasakan langsung dari inovasi, Output dapat meliputi informasi hasil jangka pendek dan sasaran penerima manfaat inovasi.

f. Penjelasan *Output* dan Dampak

Meliputi penjelasan potensi capaian jangka panjang dari implementasi inovasi, serta dampak manfaat dan harapan perubahan dari inovasi.

4. Potensi Replikasi dan Keberlanjutan

Menjelaskan informasi:

- a. Potensi replikasi inovasi ke wilayah lain;
- b. Strategi keberlanjutan inovasi.

5. Keterangan / informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Bidang Litbang – Bappedalitbang

Contact person:

- Risky Naully Panjaitan, S.Pt., M.Si. (081349090680)
- Rudolf Yoseph Djawa, S.E. (082113369901)

Kata Kunci:

- | | | | |
|---|----------------|---|---|
| 1 | Inovasi | : | Penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat); (dalam hal ini adalah kegiatan Pemerintah Daerah) |
| 2 | Inovasi Daerah | : | Semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. |
| 3 | Inovator | : | Orang yang memperkenalkan gagasan, metode, dan sebagainya yang baru (dalam hal ini sekaligus merangkap ketua Tim Inovasi). |

KERANGKA PENULISAN PROPOSAL INOVASI

COVER

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PENGUSULAN

I. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Keterkaitan Inovasi yang dikembangkan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022
- c. Relevansi dengan konsep THIS
- d. Ruang Lingkup Inovasi
- e. Tujuan dan Sasaran

II. Kebaruan (*novelty*) dari inovasi yang dikembangkan Kerangka Inovasi

III. Kerangka Inovasi

IV. Potensi Replikasi dan Keberlanjutan

V. Lampiran (Dokumen Pendukung seperti Regulasi (minimal SK Kepala Dinas/ Badan tentang Nama Inovasi yang menjadi landasan operasional pererapan Inovasi di Perangkat Daerah, SK Kepala Dinas/ Badan tentang Pembentukan Tim Pelaksana/ inovator Inovasi, sertifikat Bimtek, SOP (*Standard Operating Procedure*), Dokumen anggaran yg mendukung inovasi, dll)

Serta melampirkan Video melalui *email*

COVER PROPOSAL

PROPOSAL

**LOMBA INOVASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2022**

LAMBANG KABUPATEN GUNUNG MAS

JUDUL INOVASI

(BIDANG INOVASI TATA KELOLA/ INOVASI PELAYANAN PUBLIK/ INOVASI BENTUK
LAINNYA)

TIM INOVASI:

1. Nama Inovator (sekalius merangkap Ketua)
2. (anggota)
3. (anggota)
4. dst

(Perangkat Daerah Pelaksana Inovasi)

KOP DINAS

Pernyataan Keaslian Program dan Tidak Pernah Memenangkan Lomba Sejenis**SURAT PERNYATAAN**
(Inovator)

Yang bertandatangan di bawah ini,


1. Nama Lengkap :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Nama Instansi :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Alamat Kantor :
6. Telp/Fax/HP :
7. E-mail :
8. Alamat Rumah :

Menyatakan bahwa :

1. Proposal Inovasi yang berjudul merupakan proposal yang asli dan belum pernah didanai oleh lembaga lain maupun memenangkan juara lomba sejenis
2. Hasil proposal dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan masyarakat di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang Membuat Pernyataan,



(.....)
(NIP.)

KOP INSTANSI PESERTA

**LEMBAR PENGUSULAN LOMBA INOVASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022**

Keterangan Perangkat Daerah Pelaksana/Pengelola Inovasi

Nama Perangkat Daerah :

Penanggung Jawab :

Inovator/Ketua Tim :

Alamat Perangkat Daerah :

Tlpn/HP (WA) Ketua Tim :

E-mail :

Judul Inovasi :

Tahapan Inovasi (saat ini) : ☐ Inisiatif ☐ Uji coba ☐ Penerapan
 Inisiator Inovasi Daerah : ☐ Kepala Daerah ☐ Anggota DPRD
☐ OPD ☐ ASN ☐ Masyarakat
Bentuk Inovasi : ☐ Pelayanan Publik ☐ Tata Kelola ☐ Bentuk LainJenis Inovasi : ☐ Digital ☐ Non DigitalCovid 19 : ☐ Non Covid 19 ☐ Covid 19

Urusan Inovasi Daerah :

Waktu Uji Coba Inovasi Daerah (hh-bb-tt) :

Waktu Implementasi Inovasi Daerah (hh-bb-tt) :

Lokasi Inovasi :

Sasaran Pemanfaat Inovasi :

Keuntungan Inovasi :

Keunggulan Inovasi :

Spesifikasi Inovasi :

Keberlanjutan Inovasi (Rencana pengembangan setelah inovasi ini):

.....

.....

Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang dilakukan:

.....
.....

Tujuan Inovasi Daerah :

.....
.....

Manfaat yang diperoleh :

.....
.....

Hasil Inovasi :

.....
.....

Biaya yang dikeluarkan untuk Produk Inovasi:

<input type="checkbox"/> Swadaya	Nominal:	Rp. <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 20px; display: inline-block;"></div>
<input type="checkbox"/> DPA (lampirkan bukti)		

Profil Bisnis (lampirkan): bila ada

.....
.....

Kuala Kurun, Maret 2022

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah,

Ketua Tim Inovasi,

.....
NIP.

.....
NIP.

